

PERATURAN PEMERINTAH No.4 TAHUN 1952TENTANGPENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1952;
- Mengingat: Peraturan Pemerintah tanggal 3 Februari 1951 No.9 (Lembaran Negara No.19);
- Mengingat pula: ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara 1928 No.21) dan ordonansi alat2 Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.

Pasal 1.

Selama tahun 1952 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 1.

1. Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan diatas djumlah terdapat dalam pasal 3 biljet2 perbendaharaan sebagai djaminan untuk persekot2 (voorschotten) yang dibagikan kepada Negara berdasarkan pasal 13 Undang-undang De Javasche Bank 1922.
2. Dengan tjara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, biljet2 perbendaharaan dan promes2 perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai djaminan untuk persekot2 yang diberikan pada Negara cq. kepada Dana Alat2 Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat2 Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 206).

Pasal 2.

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap2 kali dengan sjarat2 yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan biljet2 perbendaharaan dan promes2 perbendaharaan, surat2 perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai djaminan oleh Negara terhadap kredit2 yang akan dibuka di De Javasche Bank untuk kepentingan pihak ketiga.
2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat 1g lalu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana djaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belandja/atau anggaran tambahan./^{uang}

Pasal 3.

Selain surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 dan 2 dari peraturan pemerintah ini tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang djumlahnya lebih dari lima ratus djuta rupiah.

Pasal 4.....

Pasal 4.

Biljet-biljet perbendaharaan dan promes2 perbendaharaan dibagi2 dalam lembaran2 dari Rp.1.000.-, Rp.5.000.-, Rp.10.000.-, Rp.25.000.-, Rp.50.000.-, Rp.100.000.-, Rp.500.000.-, Rp.1.000.000.-, Rp.5.000.000, Rp.10.000.000.-.

Djika ternjata perlu dapat djuga dikeluarkan biljet2 perbendaharaan dan promes2 perbendaharaan dalam lembaran2 lebih tinggi.

Pasal 5.

1. Biljet2 perbendaharaan akan mempunjai djangka paling lama lima tahun.
2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunjai djangka sekurang-kurangnja satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 6.

1. Pengeluaran biljet2 perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi $4\frac{1}{2}\%$ setahun.
2. Pengeluaran promes2 perbendaharaan akan dilakukan dengan koers paling rendah $98\frac{1}{2}\%$ untuk promes dari sembilan bulan dan dengan koers koers jg seimbang dengan itu untuk promes jg berdjangka lebih pendek.

Pasal 7.

Pengeluaran surat perbendaharaan akan dilakukan dengan djalan penempatan dibawah tangan.

Pasal 8.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan dibawah tangan untuk, djika dianggap perlu, mengadakan sjarat dan dengan dimasukkan clausule jg bersangkutan dalam keterangan bersama jg akan dibuat menurut ajat 4, pasal 4, ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No.21) - menetapkan bahwa surat perbendaharaan tidak dapat didjual atau digadaikan pada De Javasche Bank dan mengenai surat perbendaharaan ini, djika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut mentjantumkan sjarat-sjarat:

1. bahwa surat perbendaharaan jg dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum djatuh harinja;
2. bahwa surat perbendaharaan jg telah dikeluarkan untuk djumlah nominalnja dapat dipakai dinegeri ini sebagai penjetoran buat pendaf-taran untuk pindjaman2 umum jang memberatkan Indonesia.

Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan peraturan jg diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunja dalam mengabur selandjutnja pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam peraturan Pemerintah ini dan djalannja usaha jg bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia akte2 jang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 28 Djanuari 1952.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan
pada tgl. 29 Djanuari 1952.
MENTERI KEHAKIMAN,
MOEHAMMAD NASROEN.

SUKARNO
MENTRI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 4. THN 1952.

TENTANG

PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1952.-

Peraturan Pemerintah ini pada azasnja tidak menunjukkan perbedaan dengan peraturan jang telah ditetapkan untuk tahun 1951, jaitu Peraturan Pemerintah tanggal 23 Pebruari 1951 No.9 (Lembaran Negara No.19).

Ketentuan-ketentuan pokok dari peraturan untuk tahun 1951 sudah dimasukkan djuga dalam Peraturan Pemerintah ini; satu-satunja penjimpangan principleel terhadap peraturan untuk tahun 1951 ialah ketentuan jang termuat dalam pasal 3, dalam mana djumlah pengeluaran, selain dari djumlah surat2 perbendaharaan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 1 dan 2, ditetapkan sebanjak Rp.500 djuta. Untuk tahun 1951 djumlah ini adalah sebesar Rp.1.000 djuta.

Djalan surat-surat perbendaharaan dalam tahun 1951 adalah djauh dibawah djumlah tersebut, jaitu hingga achir bulan Oktober 1951 kira-kira Rp.150 djuta.

Berdasarkan kenjataan ini, maka pengeluaran surat-surat perbendaharaan dalam tahun 1952 dapat dipastikan tidak akan melampaui djumlah Rp.500 djuta.

Pasal-pasal II dan III dari Peraturan Pemerintah tahun 1951 No.9 tidak terdapat lagi, oleh karena pasal-pasal itu semata-mata mengenai tahun 1950.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.190.